

## **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Kepolisian Resor Aceh Selatan)**

<sup>1</sup>Ayu Azhari, <sup>1</sup>Johari, <sup>1</sup>Ferdy Saputra  
<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email: ayuazhariaja30@gmail.com

### **Abstract**

The objectives to be achieved in this study are to identify and explain the role, obstacles and efforts of the Lhokseumawe city government in supervising the business licenses and operations of savings and loan cooperatives in the city of Lhokseumawe. Supervision and inspection of savings and loan cooperatives are activities carried out by cooperatives to supervise and examine cooperatives so that activities are carried out properly in accordance with statutory regulation. Based on law number 20 of 2008 concerning micro, small and medium enterprises, the main task and function of the government is to provide services that result in independence and development that creates prosperity. And according to article 19 paragraph 1 of the regulation of the minister of cooperatives and small and medium enterprises of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning savings and loan business licensing, it is stated that supervision of business licenses and/or operational permits is carried out by the minister, governors, and mayors. This study uses qualitative research, namely legal research conducted by means of field research, which is based on primary data. The results of the study indicate that there are still many illegal cooperatives found in the city of Lhokseumawe, which operate freely, as well as the lack of activeness of the department of industry, trade and cooperatives in the city of Lhokseumawe in conducting supervision and guidance, and the lack of supporting facilities and infrastructure in conducting counselling. The countermeasures carried out by the Lhokseumawe city government only carried out field reviews and guidance.

Keywords : *cooperatives, supervision, local government*

## PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan sumber daya manusia yang berpotensi menjadi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan karakteristik yang khas, serta membutuhkan pembinaan serta perlindungan untuk menjamin kelangsungan hidup fisik, fisik, dan mental dalam jangka panjang, pertumbuhan serta perkembangan sosial yang utuh, seimbang, dan harmonis.<sup>1</sup> Namun, fakta menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia saat ini memiliki kekhawatiran terhadap perilaku mereka untuk masa depan bangsa, terbukti dengan banyaknya kasus yang terjadi pada generasi muda, salah satunya kasus narkoba. Maraknya kegiatan kriminal yang melibatkan penyalahgunaan narkoba telah mengkhawatirkan. Sebelumnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba hanya terbatas di wilayah metropolitan, namun saat ini penyalahgunaan serta peredaran secara gelap narkoba dapat ditemukan di setiap kecamatan dan dusun di seluruh tanah air. Lebih jauh lagi, pesantren tidak bisa lari dari tujuannya.. Sebelumnya, narkoba hanya didistribusikan dan digunakan oleh remaja dan keluarga mapan; namun, penyebarannya kini telah menjangkau semua strata sosial ekonomi dan kelompok masyarakat, dari keluarga miskin hingga konglomerat, dari pedesaan hingga metropolitan, dan dari kaum muda hingga orang tua.

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana yang tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan nasional, dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi risiko penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Narkotika adalah sejenis obat, sekelompok obat-obatan, bahan, atau bahan kimia yang bila tertelan, terutama mempengaruhi fungsi otak dan dapat menyebabkan kecanduan. Terjadinya kesadaran, ide, perasaan, dan perilaku pemakainya yang mengakibatkan semuanya berubah.<sup>3</sup> Sebab, selain potensi destruktif yang besar dari narkoba, faktor korbannya terutama dari generasi muda juga ikut berperan besar juga. Mereka harus dijaga dari berbagai tekanan eksternal yang merugikan (khususnya penggunaan narkoba) dengan berbagai tindakan pemerintah, baik yang bersifat preventif maupun represif. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dibagi menjadi tiga (tiga) kelompok: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana. , dan anak yang menjadi korban tindak pidana. orang yang menyaksikan tindak pidana Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang didakwa melakukan tindak pidana, menurut Pasal 1 ayat (3). Anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana disebut sebagai anak di bawah umur dalam Pasal 1 ayat (4). Sedangkan saksi anak tindak pidana adalah anak berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan

---

<sup>1</sup>Abdul Jamil, *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah, 2019, diakses pada <http://fh.unram.a.id> pada tanggal 10 Maret 2020.

<sup>2</sup>Fedri Rizki Ramadan, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, Skripsi, 2017, diakses pada <http://diilib.unila.ac.id/id/eprint/27855> pada tanggal 11 Maret 2020.

<sup>3</sup> Abdul Jamil, *Op. Cit*, 2019, hlm. 3.

untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan dalam perkara pidana yang telah dilihat, dilihat, dan didengar.<sup>4</sup>

Kasus yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku tindakan kriminal berbeda dengan kasus yang melibatkan orang dewasa. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus kriminal yang melibatkan anak di bawah umur, salah satunya melibatkan anak yang melakukan tindak pidana narkoba.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Aceh Selatan sendiri, polisi telah menemukan 8 kasus dalam empat tahun terakhir, dengan dua kasus pada 2017, 0 insiden pada 2018, dua kasus pada 2019, dan empat kasus pada 2020. Seorang pelajar adalah ilustrasinya. Pelajar (17) itu ditangkap petugas Polres Aceh Selatan di kawasan depan Masjid Al-Ikhsan Gampong Gadang, Kecamatan Sama Dua, Kabupaten Aceh Selatan dengan barang bukti satu paket sabu dengan berat kotor 0,12 gram. Berdasarkan statistik, akan terjadi peningkatan kasus pada tahun 2020, sehingga perlu adanya aparat penegak hukum yang dapat menangani masalah tersebut, memastikan kasus narkoba di Kabupaten Aceh Selatan tidak lagi menjadi perhatian masyarakat setempat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang perannya diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian tahun 2002, yang menyatakan “Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pengeledahan, penangkapan, pemeriksaan terhadap segala tindak pidana menurut hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya”.<sup>6</sup> Dengan demikian, tidak semua kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan melalui pengadilan formal; sebaliknya, metode keadilan restoratif dapat digunakan untuk mengarahkan kembali tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak agar tidak melakukan tindakan kriminal berikutnya serta semuanya demi kepentingan terbaik anak tersebut.

Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memberikan keadilan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan mengalihkan perkaranya dari proses pengadilan dan ke proses di luar sistem peradilan pidana anak.<sup>7</sup> Diversi diberikan apabila seorang anak didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh (tujuh) tahun jika tindak pidana tersebut bukan pengulangan tindak pidana lagi. Menurut Pasal 8 ayat (1), atas dasar pendekatan keadilan restoratif, proses diversifikasi juga dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, konselor masyarakat, dan pekerja sosial profesional.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak serta upaya dan hambatan dalam melakukan penanggulangan tindak pidana narkoba oleh polres aceh selatan.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>5</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal, 2011, diakses pada <http://scholer.google.co.id> pada tanggal 11 Maret 2020

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 14 ayat 1 Huruf g.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 ayat 1

## **METODE PENELITIAN**

### Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan Oleh Anak di Polres Aceh Selatan?
2. Apa sajakah hambatan yang ditemui kepolisian dalam pelaksanaan penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Aceh Selatan?

#### a. sifat penelitian

Dari sudut sifatnya deskripsi (*descriptive research*) ialah penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekwensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya.

#### b. jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang memerlukan teknik-teknik yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati, dengan tujuan menentukan makna atau deskripsi topik yang diteliti.<sup>9</sup>

#### pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data skunder atau data dengan dokumentasi.<sup>10</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Aceh Selatan**

Kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan terhadap masyarakat.<sup>11</sup>

Polres Aceh Selatan khususnya Satuan Narkoba menggunakan kebijakan hukum pidana dan non penal untuk memberantas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penanggulangan tindak pidana narkotika melalui jalur non penal menggunakan upaya preventif, upaya yang dilaksanakan oleh Kepolisian Polres Aceh Selatan yaitu melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyebaran pamflet, pembuatan baliho, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama di daerah setempat dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Kepolisian Polres Aceh Selatan juga bekerja sama dengan Media Masa, seperti stasiun televisi, radio dan Koran.<sup>12</sup>

Anggota Kepolisian Polres Aceh Selatan sebagai pemilik kewenangan di wilayah hukum Aceh Selatan memiliki kewajiban didalam menegakan hukum kepada tindak pidana

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 67.

<sup>10</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 7.

<sup>11</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>12</sup> Ahmad Syarif, Penyidik Pembantu Polres Aceh Selatan, Wawancara, Tanggal 8 Desember 2020

narkotika. Penegakan hukum yang optimal diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan di Polres Aceh Selatan, peran kepolisian didalam menekan angka masalah tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh anak yang terus meningkat setiap tahunnya tidak akan berhasil apabila hanya kepolisian yang melakukannya.

Dalam buku Moch Sulman menjelaskan hakekat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika yakni :<sup>13</sup>

1. Disiplin diri melalui pembinaan individu dan kelompok
2. Menjaga pengendalian situasi, terutama dari segi budaya, ekonomi, dan faktor politik yang mendorong penggunaan narkoba.
3. Pemantauan lingkungan untuk membatasi atau menghilangkan kemungkinan penyalahgunaan narkoba.
4. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan kegiatan positif

Tabel 1

Data Kasus Narkotika Pertahun Yang Dilakukan Oleh Anak

Di Polres Aceh Selatan

Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Umur	Jenis kelamin	Jenis narkotika
1.	2017	2	15 th	Lk	Sabu
2.	2018	0	-	-	-
3.	2019	2	16 th	Lk	Ganja
4.	2020	4	17th	Lk	Ganja
Jumlah		8 orang anak			

Sumber: Sat Res Narkoba Kepolisian Polres Aceh selatan

Berdasarkan tabel diatas dalam kasus narkotika yang dilaksanakan oleh anak dalam masa 4 (empat) tahun cenderung *fluktuatif* (berubah-ubah) yang mana pada tahun 2017 berjumlah 2 orang anak, pada tahun 2018 tidak ada, pada tahun 2019 berjumlah 2 orang anak serta pada tahun terakhir 2020 berjumlah 4 orang anak yang menggunakan narkotika yang memiliki latar belakang tidak seorang pelajar atau telah putus bersekolah.

Peran kepolisian untuk penuntasan penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Peran kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, sesuai dengan

---

<sup>13</sup> Moch Sulman, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkotika*, Dharma Bakti, Jakarta, 2006, hlm.12

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas masalah narkoba.

Gambaran dari tabel diatas menjelaskan bahwa banyak jumlah anak yang menggunakan narkoba pada umur 16 (enam belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang yang masih termasuk kategori sebagai anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 8 undang-undang sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan tabel diatas menurut jenis kelamin anak yang melakukan tindak pidana narkoba adalah berjenis kelamin Laki-laki, dikarenakan anak laki-laki yang cepat terpengaruh dengan lingkungan ataupun pergaulannya dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua sehingga mereka mencari ketenangan bagi dirinya sendiri dan terjerumus ke hal bersifat merugikan dirinya sendiri.

Polisi menggunakan berbagai taktik untuk mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 75 huruf j. Pendekatan Undercover Buy adalah strategi unik di mana seorang polisi berperan sebagai pembeli dalam transaksi narkoba. Ketika pelakunya ditangkap dan bukti diamankan, pendekatan ini digunakan. Controlled Delivery adalah strategi yang digunakan dalam tahap penyidikan untuk menangkap tersangka dan barang buktinya, dimana tersangka bekerja sama dengan kepolisian untuk memperoleh narkoba dengan tujuan agar orang-orang yang terlibat ditangkap beserta barang buktinya setelah penyidikan selesai<sup>14</sup>

Dalam menegakan hukum yang dilakukan kepolisian Satuan Res. Narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan mengadakan program pertama *pre-emptive* (pembinaan), program kedua *preventif* (pencegahan) dan program ketiga *represif* (penindakan). Penjelasan terhadap 3 (tiga) program yang dilakukan Kepolisian Polres Aceh Selatan pada upaya penanggulangan terhadap anak yang melaksanakan tindak pidana narkoba oleh anak:<sup>15</sup>

### 1. Pre-emptive (Pembinaan)

Bahwa *pre-emptive* atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. kepolisian menyebut istilah *preemptive* ini sebagai pembinaan masyarakat atau *preventif* tidak langsung, yakni pembinaan yang tujuannya supaya masyarakat menjadi *law abiding citizens* yang berarti masyarakat taat dengan hukum. Adapun bentuk kegiatan upaya *pre-emptive* yang dilaksanakan oleh jajaran Kepolisian Polres Aceh Selatan, yaitu:

- a) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum berkaitan dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba.
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.
- c) Membentuk daya tahan dan daya tangkal masing-masing individu dalam masyarakat sehingga mampu menghindari, menolak dan memerangi kejahatan narkoba.

---

<sup>14</sup> UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 75 huruf j

<sup>15</sup> Rajabul Asra, Sat Res Narkoba Polres Aceh Selatan, Wawancara, Tanggal 2 Desember 2020

- d) Agar masyarakat ikut berperan aktif pada menanggulangi kejahatan narkoba, minimal aktif memberikan informasi kepada petugas tentang adanya kejahatan narkoba.
- e) Menghilangkan niat kepada masing-masing individu masyarakat agar tidak melakukan kejahatan narkoba

## **2. Preventif (Pencegahan)**

Sesuai dengan asas-asas hukum yang diterapkan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi acuan hukum pelaksanaan upaya preventif oleh kepolisian. Adapun 3 (tiga) tugas dalam proses preventif, yaitu:

1. Melakukan pengawasan di lahan perkebunan masyarakat, khususnya daerah pegunungan untuk menjaga kemungkinan penanaman narkoba jenis tanaman.
2. Melakukan pengawasan pada penyimpanan, distribusi dan penggunaan baik dari sumber yang legal ataupun illegal.
3. Melakukan pengawasan pada daerah yang dianggap rawan seperti kawasan wisata, tempat hiburan, hotel, penginapan, tempat karaoke dan lain-lain.

## **3. Represif (Penindakan)**

Upaya dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkoba yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Aceh Selatan adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkoba.

## **4. Upaya Rehabilitasi**

Landasan hukum prosedur rehabilitasi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa “Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.” Dengan demikian rehabilitasi bagi pecandu narkoba terdiri atas dua macam yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Padahal hal ini anak yang memakai narkoba jika ada keinginan keluarganya untuk anak tersebut direhabilitasi maka akan direhabilitasi, jika tidak maka anak dikembalikan kepada kedua orang tuanya dan berharap orang tua bisa mengontrol tindakan anaknya agar tidak lagi memakai narkoba tersebut.

Menurut saya menempatkan anak sebagai pelaku narkoba yang kecanduan atau yang memiliki efek ketergantungan narkoba yang berat dengan melakukan upaya penindakan memenjarakannya di Lapas adalah sangat tidak tepat dan bertentangan dengan asas kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum karena individu yang berada dalam keadaan ketergantungan memerlukan pengobatan dan atau perawatan, maka hal

tersebut tidak dapat diterima di Lapas, mengingat kondisi Lapas yang ada saat ini tidak mencukupi untuk pengobatan dan perawatan narapidana pecandu narkoba. Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak pihak kepolisian Polres Aceh Selatan juga mengupayakan diversifikasi yaitu, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana kepada proses diluar peradilan pidana mengingat kepentingan terbaik bagi anak.<sup>16</sup> Berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu berdasarkan Pasal 8 (ayat) 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaiannya juga dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan orang tua/wali, konselor masyarakat, dan pekerja sosial profesional.<sup>17</sup>

Selain itu diversifikasi dilaksanakan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum supaya menjadi orang yang baik, serta dikhususkan kepada anak yang telah telanjur melakukan tindak pidana yang membawa mereka untuk berhadapan dengan hukum. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak.

### **Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Aceh Selatan**

Isu utama dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah variabel-variabel yang mungkin mempengaruhinya. Unsur-unsur tersebut berkonotasi netral, sehingga substansi dari faktor-faktor tersebut menentukan apakah memiliki pengaruh yang baik atau negatif. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor hukum, faktor penegakan hukum, seperti yang menegakkan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat seperti lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan, dan faktor budaya, seperti pekerjaan, kreativitas, dan rasa pergaulan manusia dalam kehidupan.<sup>18</sup>

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu faktor hukumnya sendiri tidak menjadi penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hambatan justru berasal dari faktor penegak hukum yang diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum dan malah ada diantaranya yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum disetiap tingkat peradilan, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, seperti tidak adanya penyediaan perangkat teknologi, kurangnya dana operasional dalam melaksanakan upaya penegakan hukum baik dengan menggunakan sarana penal maupun non penal.

Faktor kurangnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan narkoba, budaya sebagian anggota masyarakat yang materialistis justru menjadikan peredaran narkoba

---

<sup>16</sup> Ahmad Syarif, Penyidik Pembantu Polres Aceh Selatan, Wawancara, Tanggal 8 Desember 2020

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 ayat 1

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2019, hlm. 69

sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

Penegakan hukum pada penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Aceh Selatan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana non penal dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif.<sup>19</sup> Ada beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Polres Aceh Selatan dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan Wawancara dengan Ahmad Syarif selaku penyidik pembantu di Polres Aceh Selatan hambatan yang dialaminya yaitu dari Faktor internal dan eksternal.

Berikut ini beberapa faktor internal yang ditemui sebagai faktor penghambat penanggulangan narkoba yang dilaksanakan oleh anak di Polres Aceh Selatan :<sup>20</sup>

- 1) Elemen internal pertama menyangkut sarana dan prasarana, yaitu kurangnya transportasi, alat tes urine, dan alat pendeteksi.
- 2) Alasan internal kedua adalah kurangnya petugas polisi atau sumber daya manusia saat memeriksa produk, seperti di pelabuhan inspeksi untuk truk yang mengangkut sejumlah besar komoditas.
- 3) Faktor internal yang ketiga adalah kurangnya dana operasional, dimana dana operasional diperlukan pada teknik *Undercover Buy* (Pembelian terselubung), teknik khusus dalam penyelidikan yang dilakukan Polisi yang menyamar harus membeli narkoba serta membutuhkan dana yang cukup besar jika ingin memperoleh barang bukti yang banyak.
- 4) Akhirnya, karena kejahatan narkoba adalah kejahatan internasional, tidak semua petugas polisi mampu berkomunikasi dalam bahasa asing.

Hambatan-hambatan penanggulangan tidak hanya terjadi pada institusi kepolisian saja namun terdapat juga diluar institusi atau berasal dari faktor eksternal. Beberapa hambatan berdasarkan faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungan, masyarakat dan pelaku itu sendiri. Adapun hambatan lain yang ditemui oleh kepolisian polres aceh selatan dalam penanggulangan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, sebagai berikut .<sup>21</sup>

### **1) Sarana dan Prasarana**

sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkoba melalui fasilitas komunikasi seperti handphone yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkoba dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli narkoba.

Sebelum melakukan transaksi, pengedar dan pembeli narkoba menghubungi melalui smartphone untuk menentukan waktu dan lokasi transaksi. Sayangnya, sarana dan prasarana

---

<sup>19</sup> Ahmad Syarif, Penyidik Pembantu Polres Aceh Selatan, Wawancara, Tanggal 8 Desember 2020

<sup>20</sup> Ahmad Syarif, Penyidik Pembantu Polres Aceh Selatan, Wawancara, Tanggal 8 Desember 2020

<sup>21</sup> Ahmad Syarif, Penyidik Pembantu Polres Aceh Selatan, Wawancara, Tanggal 8 Desember 2020

yang canggih dalam membongkar operasi para pelaku tidak memungkinkan terjadinya peredaran gelap narkoba dengan menggunakan teknologi modern.

Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Satuan Res. Narkoba Polres Aceh Selatan belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkoba berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja tidak dari mulut ke mulut.

## **2) Masyarakat dan Lingkungan**

Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Aceh Selatan yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena terdapatnya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan serta tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pengedar narkoba di kemudian hari.

## **3) Mutu dan Kualitas**

Rendahnya mutu maupun kualitas beberapa anggota polisi yang bertugas di Satuan Res. Narkoba Polres Aceh Selatan untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkoba ialah salah satu hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Operasi yang dimaksud adalah tes urine kepada orang yang dikira menggunakan narkoba pada saat diadakannya razia narkoba.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sat Res. Narkoba Polres Aceh Selatan bapak Rajabul Asra dalam wawancara di ruangannya, anggota kepolisian tersebut menjelaskan beberapa hambatan yang ditemui dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Aceh Selatan. Ketidaktahuan masyarakat tentang narkoba tersebut menjadi hambatan dikarenakan beredarnya narkoba dimasyarakat tidak ada masyarakat yang berani melaporkan hal tersebut menjadikan kepolisian susah mendapatkan informasi untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba di masyarakat Aceh Selatan.

Dalam proses penangkapan tersangka pengedar narkoba ini juga sangat susah, para oknum pengedar biasanya menggunakan metode temple barang sehingga hanya waktu sekian detik narkoba tersebut berpindah tangan, dan juga dengan modus berlapis yaitu membayar kurir pengiriman yang lebih dari satu orang sehingga kepolisian bingung harus membuntuti atau menangkap oknum kurir yang mana membawa narkoba tersebut.<sup>22</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Aceh Selatan yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana non penal dilakukan melalui upaya pre-emptive (pembinaan) adalah program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. istilah preemptive ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yakni pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi

---

<sup>22</sup> Ahmad Syarif, Penyidik Pembantu Polres Aceh Selatan, Wawancara, Tanggal 8 Desember 2020

*law abiding citizens* yang berarti masyarakat taat dengan hukum. Upaya preventif (pencegahan) yang berarti menghilangkan atau menutup kesempatan untuk melakukan kejahatan, upaya ini merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Upaya represif (penindakan) adalah upaya yang dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkoba dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba. Upaya rehabilitasi yaitu melakukan rehab terhadap anak yang sudah candu menggunakan narkoba.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi pada upaya penanggulangan tindak pidana narkoba terdapat pada faktor internal dan eksternal. Hambatan pada faktor internal ialah menyangkut sarana dan fasilitas yang kurang, kurangnya anggota kepolisian, kurangnya dana operasional. Hambatan yang terjadi pada faktor eksternal yaitu modus operandi para pelaku yang berkembang, menggunakan social media dan rasa takut dan ketidakpedulian masyarakat. Faktor lain yang menjadi penghambat yaitu sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap. Tidak adanya pelibatan masyarakat dalam pemberantasan narkoba, budaya materialistis anggota tertentu, dan peralihan budaya barat yang tidak selaras dengan budaya bangsa menjadi faktor-faktor tersebut. Mutu dan kualitas di Polres Aceh Selatan yang kurang memadai tidaknya alat untuk tes urine bagi anak yang memakai narkoba.

## Referensi

- Abdul Jamil, 2019 *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pecandu Narkoba*, Pt. citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Sinar Grafika, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan 5, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Darwint Prints, 2007, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta
- Dharma Wardana, 2017, *Fair Trial Dalam Prose Peradilan Pidana Di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Maroni, 2008, *Hak Anak Dalam Peradilan Pidana*, Aura Publishing, Bandar Lampung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*, Politea, Bogor
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Peter Mahmud Maezuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grip, Jakarta, Cetakanke-4
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 2016 *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Abdul Jamil, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Pecandu Narkotika*, Jurnal, Fakultas Hukum Mataram, Mataram
- Fedri Rizki Ramadan, 2017, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung